

Literasi Akuntansi Digital dan Hukum Bisnis *Online* bagi Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Bintara, Kota Bekasi

**Yanuar Ramadhan^{1,*}, Novera Kristianti Maharani¹, Elok Hikmawati¹,
Inta Budi Setya Nusa²**

¹Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna Utara 9, Jakarta Barat, DKI Jakarta

²Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur 112-116, Bandung, Jawa Barat

*Penulis korespondensi: yanuar.ramadhan@esaunggul.ac.id

Dikirim : 8 Maret 2026

Direvisi : 20 Mei 2026

Diterima : 21 Mei 2026

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi dari Tridarma Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan literasi pencatatan transaksi keuangan berbasis digital, aspek hukum bisnis secara online, dan pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro dan kecil di lingkungan Kelurahan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan kepercayaan, keterampilan, dan kemandirian pelaku usaha mikro dan kecil dalam menghadapi berbagai tantangan, risiko yang dapat terjadi, dan peluang usaha yang lebih baik. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi tahap identifikasi kebutuhan pelaku usaha saat ini, penyuluhan guna memberikan literasi mendasar terkait materi pembukuan secara digital, hukum bisnis online, dan digital marketing, serta pelatihan/praktik dengan menggunakan aplikasi keuangan dan pemasaran berbasis digital. Hasil kegiatan menunjukkan adanya tanggapan yang positif dan partisipasi pelaku usaha yang aktif dan semarak selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meningkatkan literasi/pemahaman dan kapasitas pelaku usaha serta mendukung upaya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: akuntansi digital, aspek hukum bisnis online, pelaku usaha mikro dan kecil, pemasaran digital, pengabdian kepada masyarakat

Abstract: Community service activities are one of the implementations of the Tri Dharma of Higher Education which aims to improve literacy in digital-based financial transaction recording, online business legal aspects, and digital marketing for micro and small business actors in the Kelurahan Bintara, West Bekasi, Bekasi City. The expected impact is an increase in the confidence, skills, and independence of micro and small business actors in facing various challenges, potential risks, and better business opportunities. The methods used in this activity include the stage of identifying current business actors' needs, counseling to provide basic literacy related to digital bookkeeping materials, online business law, and digital marketing, as well as training/practice using digital-based financial and marketing applications. The results of the activity showed a positive response and active and lively participation of business actors during the activity. Thus, this community service activity increases literacy/understanding and capacity of business actors and supports sustainable community empowerment efforts.

Keywords: community service, digital accounting, digital marketing, legal aspects of online business, micro and small business actors

1. Pendahuluan

Kelurahan Bintara merupakan salah satu dari lima kelurahan yang berada di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dengan luas wilayah sekitar 3,40 km² dan jumlah penduduk lebih dari 62.975 jiwa pada tahun 2024 (BPS Kota Bekasi, 2024). Secara geografis, Kelurahan Bintara memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta serta didukung oleh akses transportasi yang memadai, seperti Jalan Tol *Jakarta Outer Ring Road* (JORR) dan jaringan kereta *commuter line*. Kondisi tersebut memberikan peluang yang besar bagi perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK). Pemerintah Kelurahan Bintara juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program, seperti Sistem Bantuan Bintara (Si BABIN) dan program “Bintara Bangkit”, serta mendukung promosi produk UMKM unggulan dalam berbagai kegiatan dan ajang penilaian kinerja kelurahan. Potensi UMKM di Kelurahan Bintara cukup beragam, mulai dari produk unggulan lokal yang telah memiliki daya saing tinggi, seperti Sirup Walaren yang telah menembus pasar internasional dan Nasi Kebuli Jordan yang dikenal luas di tingkat lokal. Selain itu, sejumlah UMKM kuliner yang bermitra dengan platform layanan pesan antar daring, seperti GoFood dan GrabFood, dilaporkan mengalami peningkatan pendapatan setelah memanfaatkan layanan digital tersebut. Peluang pengembangan usaha juga semakin terbuka melalui dukungan pemerintah daerah yang mendorong produk UMKM untuk masuk ke jaringan ritel modern, seperti Indomaret dan Alfamart, hotel, restoran, serta platform pemasaran digital lokal. Di samping itu, berbagai program bantuan modal dan sarana usaha terus diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bekasi yang telah menyalurkan bantuan modal usaha, gerobak dagang, serta pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, peluang, dan hambatan yang dihadapi usaha mikro dan kecil di Kelurahan Bintara sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Analisis SWOT disajikan dalam Tabel 1.

Data mengenai jumlah UMKM dan kondisi usaha di Kecamatan Bekasi Barat menunjukkan potensi ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan data rekapitulasi wilayah UMKM, jumlah UMKM di Kecamatan Bekasi Barat mencapai 15.156 unit usaha dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 40.538 orang. Salah satu sektor yang berkembang pesat adalah UMKM kuliner, terutama yang telah memanfaatkan platform layanan pesan antar berbasis digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemitraan dengan platform transportasi

online memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kuliner. Secara umum, rata-rata pendapatan UMKM kuliner mengalami peningkatan yang signifikan setelah bergabung dengan platform digital tersebut. Berdasarkan jenis usahanya, kategori rumah makan atau restoran cenderung memperoleh peningkatan pendapatan yang lebih besar melalui platform GoFood, sedangkan usaha aneka kue, makanan ringan, dan minuman menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi melalui platform GrabFood. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dan platform pemasaran daring dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan kinerja usaha UMKM. Secara ringkas, data UMKM ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 1. Analisis SWOT

Aspek	Potensi & Kekuatan	Tantangan & Kelemahan
Produk Unggulan	Sirup, nasi kebuli, ayam goreng, produk khas trend lokal	Skala produksi kecil, belum tentu berkelanjutan
Digitalisasi	Peningkatan omset via GoFood/GrabFood	Banyak usaha belum aktif memanfaatkan platform digital
Distribusi & Pasar	Akses ke toko modern, pameran UMKM, e-marketplace lokal	Tidak semua pelaku bisa masuk pasar modern atau ekspor
Modal & Sarana	Bantuan modal, gerobak, pelatihan tersedia dari Baznas dan Pemda	Modal sering sekali pakai, jaringan distribusi masih terbatas
Legalitas & Manajemen	Forum UMKM kecamatan, upaya sertifikasi legal (NIB)	Minimnya pemahaman bisnis formal dan pencatatan keuangan

Tabel 2. Jumlah UMKM

Item	Nilai / Keterangan
Total UMKM Bekasi Barat (semua kelurahan)	8.493 unit (semua sektor) bersama 12.224 tenaga kerja
Jumlah sampel UMKM Kuliner di Bintara	56 pelaku UMKM kuliner yang bermitra dengan GoFood / GrabFood
Dampak digitalisasi (GoFood/GrabFood)	Peningkatan pendapatan rata-rata setelah kemitraan sekitar 80%

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, menghadapi berbagai permasalahan yang pada dasarnya serupa dengan tantangan yang dialami UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap modal usaha formal akibat minimnya jaminan yang dimiliki serta rendahnya literasi keuangan pelaku usaha (Yazid, 2025; Janati & Belarminus,

2024). Selain itu, aspek manajemen usaha dan digitalisasi juga masih relatif lemah, yang ditunjukkan oleh belum optimalnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan media sosial untuk pengembangan usaha, serta prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas usaha lainnya (Alfalah dkk., 2025; Hasanah & Rino, 2025). Permasalahan lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses pemasaran, di mana sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan jaringan pasar lokal dan belum mampu menembus pasar yang lebih luas, seperti pasar modern maupun ekspor (Syafiuddin, 2025; Meinarto, 2025; Sukariyanto, 2026). Di samping itu, program pendampingan dan pembinaan UMKM yang tersedia belum dapat menjangkau seluruh pelaku usaha secara optimal karena keterbatasan sumber daya dan anggaran pemerintah, sehingga banyak UMKM, termasuk di Kelurahan Bintara, yang belum memperoleh dukungan pengembangan usaha secara berkelanjutan (Harahap dkk., 2025).

Berdasarkan hasil analisis situasi dan identifikasi kebutuhan di lapangan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Permasalahan pertama adalah rendahnya literasi keuangan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yang ditunjukkan oleh belum adanya pencatatan keuangan yang sistematis, ketidakmampuan dalam menghitung keuntungan atau kerugian usaha secara akurat, serta kurangnya pemahaman mengenai perhitungan harga pokok produk. Selain itu, pemahaman terkait aspek perpajakan dan legalitas usaha masih terbatas, terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), belum memahami kewajiban perpajakan usaha, serta masih memiliki persepsi negatif terhadap sistem perpajakan formal (Nafaril & Ramadhan, 2024). Permasalahan lainnya adalah rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung operasional dan pemasaran usaha. Sebagian besar pelaku UMK belum memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp Business, *marketplace*, maupun layanan pesan antar daring secara optimal, serta belum mengelola media sosial usaha secara profesional dan belum memiliki identitas usaha yang kuat berupa logo, merek, dan kemasan yang standar. Di samping itu, masih terdapat kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan eksternal tanpa diimbangi dengan perencanaan pengembangan usaha yang berkelanjutan, sehingga sebagian pelaku UMK cenderung menunggu stimulus atau bantuan dari pihak lain dan belum memiliki strategi yang jelas untuk meningkatkan kemandirian serta keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam

penerapan akuntansi digital masih cukup kompleks dan menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan usaha yang efektif. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi akuntansi, yang ditunjukkan oleh minimnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan laba rugi, maupun pengelolaan arus kas. Sebagian besar pelaku UMK tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga pengambilan keputusan usaha sering kali dilakukan berdasarkan pengalaman atau intuisi tanpa didukung oleh data keuangan yang memadai. Selain itu, tingkat adopsi aplikasi akuntansi digital juga masih rendah. Berbagai aplikasi pencatatan keuangan yang tersedia, seperti SIAPIK, BukuWarung, Majoo, Akuntansi UMK, dan Jurnal, belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan pengetahuan dalam penggunaan aplikasi, kekhawatiran melakukan kesalahan input data, kesulitan memahami istilah-istilah keuangan, serta anggapan bahwa aplikasi tersebut hanya diperuntukkan bagi usaha berskala besar. Keterbatasan perangkat pendukung, seperti telepon pintar dengan spesifikasi yang memadai, akses internet yang stabil, maupun perangkat komputer untuk pengelolaan laporan keuangan, juga menjadi faktor penghambat. Di sisi lain, pelaku usaha yang telah mencoba menggunakan aplikasi akuntansi digital masih menghadapi kesulitan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan yang dihasilkan, seperti membedakan antara modal, omzet, laba, dan kas usaha, sehingga informasi keuangan yang tersedia belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Permasalahan lainnya adalah belum terintegrasinya pencatatan akuntansi digital dengan aspek perpajakan. Banyak pelaku UMK yang belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan digital sebagai dasar pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan omzet dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, bahkan sebagian masih memiliki kekhawatiran bahwa data keuangan yang terdokumentasi dapat menimbulkan risiko apabila diakses oleh otoritas perpajakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi digital secara berkelanjutan guna mendukung tata kelola usaha yang lebih profesional dan akuntabel.

Selain permasalahan dalam aspek akuntansi digital, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) juga menghadapi berbagai kendala dalam memahami dan menerapkan hukum bisnis *online*. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman mengenai legalitas usaha digital, yang ditunjukkan oleh masih banyaknya pelaku UMK yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maupun perizinan produk seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, dan izin dari Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM). Sebagian pelaku usaha juga belum menyadari bahwa aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital tetap memerlukan identitas usaha yang sah secara hukum. Selain itu, pengetahuan mengenai regulasi perdagangan elektronik masih terbatas, sehingga banyak pelaku UMK belum memahami ketentuan yang mengatur transaksi digital, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha rentan menghadapi sengketa transaksi, penipuan, pelanggaran konsumen, maupun pemalsuan produk. Permasalahan lain yang sering ditemui adalah minimnya perlindungan hukum dalam transaksi digital akibat tidak adanya perjanjian jual beli, syarat dan ketentuan layanan, maupun kebijakan pengembalian barang yang terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, pelaku UMK sering kali tidak mengetahui mekanisme penyelesaian maupun lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum. Di samping itu, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya pendaftaran merek dagang dan desain produk, masih belum menjadi perhatian utama sehingga produk yang dipasarkan secara *online* berisiko ditiru atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Rendahnya perlindungan HAKI tersebut dapat melemahkan daya saing dan posisi usaha di pasar digital. Pelaku UMK juga menghadapi tantangan dalam memahami aspek perpajakan pada transaksi *e-commerce*, termasuk mekanisme pemotongan pajak, biaya layanan platform, serta kewajiban pelaporan perpajakan. Kurangnya pemahaman mengenai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, sanksi perpajakan, hingga pembatasan atau penutupan akun usaha oleh penyedia platform digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum bisnis *online* menjadi kebutuhan yang penting untuk mendukung keberlanjutan dan keamanan usaha UMK di era ekonomi digital.

Tujuan kegiatan ini adalah turut serta dalam menambah literasi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dengan wawasan dan pengetahuan yang bertambah akan meningkatkan motivasi dalam berusaha dan produktivitas. Adapun keterkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, maka kegiatan ini berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian beberapa IKU Universitas Esa Unggul seperti dicantumkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama

IKU	Relevansi dalam Kegiatan PkM
IKU 2 – Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus	Melibatkan mahasiswa dalam tim pelaksana PkM (sebagai fasilitator, pendamping, surveyor lapangan)
IKU 3 – Dosen berkegiatan di luar kampus	Dosen secara aktif melakukan pelatihan dan pendampingan di masyarakat (<i>off-campus involvement</i>)
IKU 5 – Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	Modul pelatihan akuntansi digital, aplikasi pencatatan, hukum bisnis <i>online</i> , dan pemasaran digital bagi pelaku UMKM
IKU 7 – Kelas yang kolaboratif dan partisipatif	Kegiatan berbasis kolaborasi dosen-mahasiswa-masyarakat-lembaga mitra (kelurahan dan UMKM)

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan aplikatif yang menempatkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini dirancang untuk menjawab permasalahan utama yang dihadapi mitra, yaitu rendahnya literasi akuntansi digital, keterbatasan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan, serta minimnya pemahaman mengenai aspek hukum bisnis *online* dan pemasaran digital. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap identifikasi kebutuhan melalui observasi lapangan dan diskusi dengan pelaku UMK di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Tahap ini bertujuan untuk memetakan permasalahan yang dihadapi peserta sehingga materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha yang dijalankan.

Kegiatan selanjutnya berupa penyuluhan dan pelatihan mengenai akuntansi digital. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar akuntansi, siklus akuntansi sederhana, pencatatan transaksi usaha, serta penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan praktik penyusunan laporan keuangan sederhana berdasarkan studi kasus yang relevan dengan jenis usaha peserta, seperti usaha kuliner, laundry, toko kelontong, dan usaha rumahan berbasis digital. Setelah memahami proses pencatatan secara manual, peserta diperkenalkan dengan aplikasi akuntansi digital SIAPIK yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Pelatihan mencakup instalasi aplikasi, simulasi input transaksi, serta praktik penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi. Pada akhir sesi, dilakukan diskusi dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.

Selain pelatihan akuntansi digital, peserta juga memperoleh edukasi mengenai hukum bisnis *online*. Materi yang disampaikan mencakup legalitas usaha digital, hak dan kewajiban pelaku usaha, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, serta regulasi yang mengatur

transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Untuk meningkatkan keterampilan praktis peserta, kegiatan dilengkapi dengan simulasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA), pembahasan studi kasus sengketa transaksi *online*, serta latihan penyusunan dokumen usaha sederhana yang berkaitan dengan aktivitas bisnis digital.

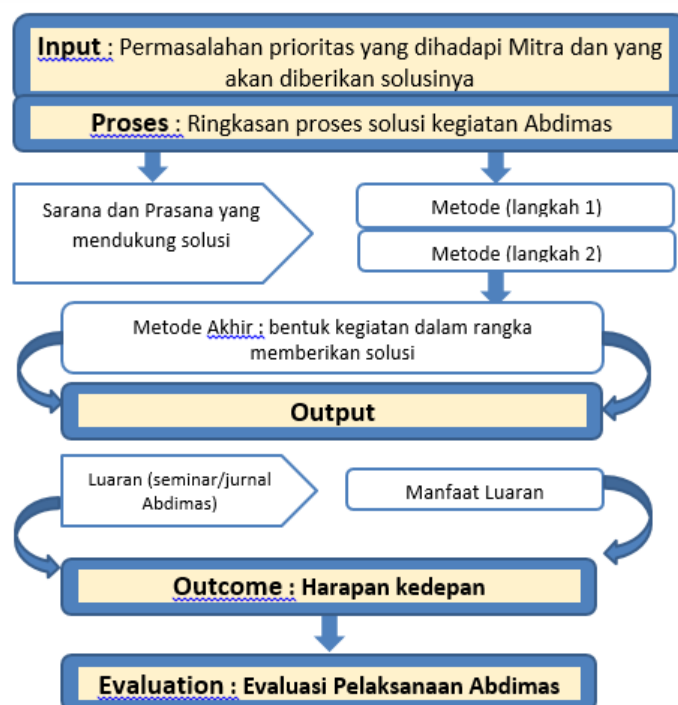
Sebagai upaya mendukung pengembangan usaha secara lebih komprehensif, kegiatan juga memberikan pelatihan mengenai pemasaran digital. Materi yang diberikan meliputi pemanfaatan media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Peserta dibimbing untuk memahami strategi pemasaran digital yang efektif, pengelolaan akun bisnis secara profesional, serta penyusunan konten promosi yang menarik guna meningkatkan jangkauan pasar dan daya saing usaha.

Metode pelatihan menerapkan prinsip *learning by doing* melalui kombinasi ceramah, demonstrasi, studi kasus, diskusi interaktif, dan praktik langsung menggunakan perangkat digital yang dimiliki peserta. Seluruh materi disusun berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi pelaku UMK di Kelurahan Bintara sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Untuk mendukung keberlanjutan program, tim pelaksana membentuk grup WhatsApp sebagai media komunikasi, konsultasi, dan pendampingan pascapelatihan. Selain itu, materi pelatihan, modul, dan contoh dokumen usaha dibagikan secara digital melalui media penyimpanan daring sehingga dapat diakses kembali oleh peserta kapan saja.

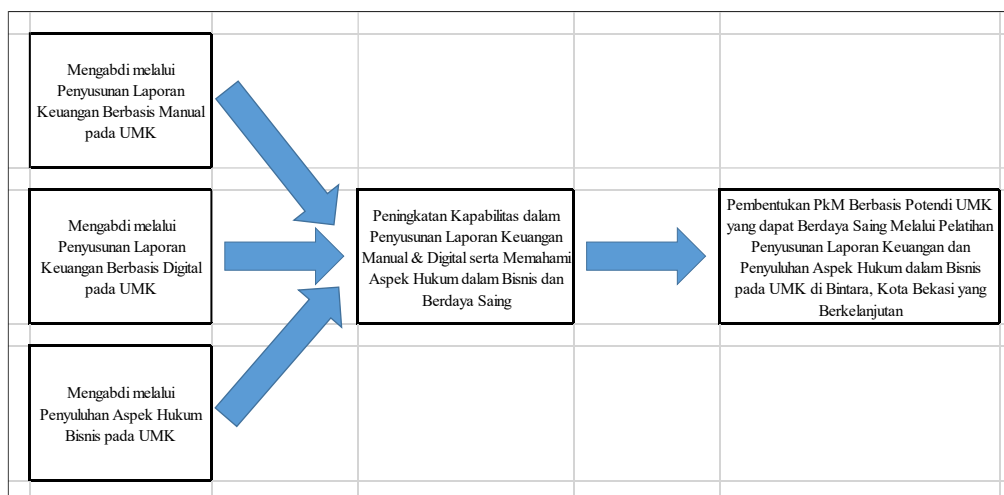
Monitoring dan evaluasi dilakukan selama dan setelah pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan materi, serta menilai efektivitas program. Evaluasi dilakukan melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan umpan balik peserta terhadap materi yang diberikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan perbaikan program pada kegiatan pengabdian berikutnya. Melalui metode yang terintegrasi antara literasi akuntansi digital, hukum bisnis *online*, dan pemasaran digital, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMK dalam mengelola usaha secara lebih profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.

Gambar 1 memperlihatkan gambaran IPTEKS yang ditransfer ke UMK di lingkungan

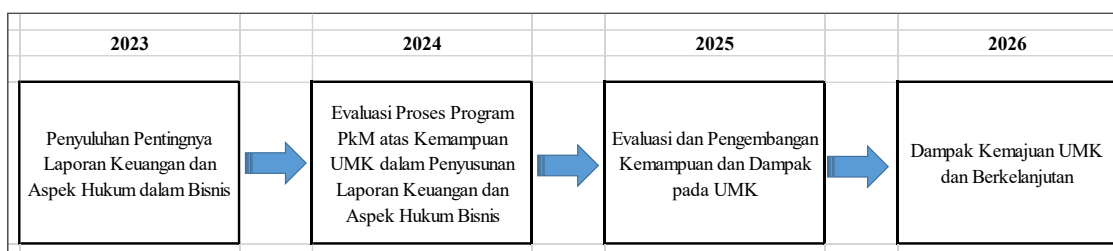
Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sedangkan Gambar 2 dan 3 menjelaskan *road map* (peta jalan) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Gambaran Ipteks yang ditransfer kepada mitra



Gambar 2. Road Map Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar 3. Road Map Evaluasi Perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat

3. Hasil dan Diskusi

Kegiatan penyuluhan berlangsung pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025, pukul 08.00 – 13.00 WIB dan dihadiri sekitar 50 pelaku usaha mikro dan kecil dengan usaha makanan & minuman dan jasa di lingkungan Kelurahan Bintara dan juga staf Kelurahan Bintara sejumlah 10 orang. Kegiatan penyuluhan dibuka secara resmi oleh Lurah Bintara, Bpk. Achmad Supriatna, S. AP. yang didampingi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, Ibu Mesiyah, A.Md., Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bintara, Ibu Yanah Rohanah, dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kelurahan Bintara, Ibu Rika Asiyati, S.Pd.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, peserta memperoleh materi mengenai literasi pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan berbasis digital. Materi diawali dengan penjelasan mengenai pentingnya laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan usaha, manfaat pencatatan keuangan yang sistematis, serta pengenalan berbagai jenis laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Ramadhan *et al.*, 2025). Selanjutnya, peserta diperkenalkan dengan aplikasi SIAPIK (Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu solusi pencatatan keuangan digital yang sederhana dan mudah diterapkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Materi ini disampaikan oleh Dr. Yanuar Ramadhan, S.E., M.M., Ak., CA., CFMA dari Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul bersama Novera K.M., S.E., M.Ak., Ak., CA. dari Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Esa Unggul. Selanjutnya, materi mengenai aspek hukum bisnis *online* disampaikan oleh Elok Hikmawati, S.H., M.M., yang membahas legalitas usaha, perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi. Adapun materi pemasaran digital disampaikan oleh Dr. Inta Budi Setya Nusa, S.E., M.Ak. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia,

yang memaparkan strategi pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk meningkatkan jangkauan pasar serta daya saing usaha. Keterlibatan narasumber dari berbagai perguruan tinggi dalam kegiatan ini merupakan bentuk implementasi kerja sama akademik antarperguruan tinggi yang bertujuan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan literasi mengenai pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan berbasis digital menggunakan aplikasi SIAPIK, pemahaman aspek hukum dan perpajakan dalam bisnis *online*, serta strategi pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kelurahan Bintara telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tahapan kegiatan yang telah ditetapkan. Program ini diikuti oleh pelaku UMK dari berbagai sektor usaha, antara lain usaha makanan, minuman, perdagangan, dan jasa. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang tertib dan sistematis, kepatuhan terhadap aspek hukum dan perpajakan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan usaha. Pada aspek pemasaran digital, peserta diberikan wawasan mengenai penggunaan media sosial, marketplace, dan berbagai platform digital sebagai sarana promosi dan penjualan produk. Dengan demikian, pelaku UMK diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan pemasaran konvensional atau promosi dari mulut ke mulut, tetapi mampu memanfaatkan media digital secara lebih optimal untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Berdasarkan sesi diskusi dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung, terlihat bahwa para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan usaha serta memerlukan tambahan pengetahuan dan pendampingan, khususnya terkait pencatatan keuangan berbasis digital, aspek hukum bisnis *online*, dan pemasaran digital. Tingginya antusiasme peserta yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan dan diskusi interaktif mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas pelaku UMK masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompetitif.

Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan peserta dalam menyusun laporan keuangan sederhana berbasis aplikasi digital, khususnya laporan laba rugi

dan laporan posisi keuangan, serta meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Selain itu, peserta memperoleh contoh dan panduan penyusunan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengelolaan usaha mereka. Pada aspek hukum bisnis *online*, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMK mengenai legalitas usaha, hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta berbagai ketentuan hukum yang perlu dipatuhi sebelum maupun selama menjalankan usaha. Sementara itu, pada aspek pemasaran digital, peserta diharapkan mampu memanfaatkan media sosial dan marketplace secara lebih optimal melalui pengelolaan akun bisnis yang aktif, penyusunan konten promosi yang menarik, serta penerapan strategi pemasaran digital yang tepat. Dengan meningkatnya kemampuan tersebut, pelaku UMK diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, serta mendorong peningkatan transaksi dan daya saing usaha secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi akuntansi digital, pemahaman hukum bisnis *online*, dan pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi telah terlaksana dengan baik dan memperoleh respons yang positif dari peserta. Kegiatan yang diikuti oleh 50 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, seperti kuliner, laundry, toko kelontong, produksi, dan usaha rumahan berbasis *online*, serta 10 staf Kelurahan Bintara ini menunjukkan tingginya antusiasme dan partisipasi peserta selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Materi yang diberikan meliputi pengenalan aplikasi akuntansi digital untuk penyusunan laporan keuangan sederhana, pemahaman mengenai legalitas usaha dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, serta strategi pemasaran digital melalui media sosial dan platform *e-commerce*.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para peserta memperoleh tambahan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang sistematis, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, kepatuhan terhadap aspek legalitas usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan usaha. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi *online*, perlindungan data pribadi, serta upaya pencegahan sengketa hukum dalam kegiatan usaha berbasis digital. Pada aspek

pemasaran digital, peserta semakin memahami pentingnya pemanfaatan media sosial dan marketplace sebagai sarana untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

Temuan selama kegiatan menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pendampingan teknis dan pelatihan lanjutan masih cukup tinggi, terutama dalam penggunaan aplikasi akuntansi digital, pengurusan legalitas usaha, dan penerapan strategi pemasaran digital yang efektif. Oleh karena itu, program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar pelaku UMK mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Literasi akuntansi digital, hukum bisnis *online*, dan pemasaran digital merupakan tiga aspek yang saling terkait dalam mendukung pengelolaan usaha yang profesional, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan peran strategis perguruan tinggi dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan digitalisasi. Melalui kegiatan ini, pelaku UMK memperoleh peningkatan kapasitas yang dapat mendukung keberlanjutan usaha, sementara perguruan tinggi dapat memperkuat kontribusinya dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan program pendampingan yang lebih komprehensif melalui pelatihan manajemen keuangan, penyusunan laporan keuangan digital, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), penguatan branding dan pemasaran digital, fasilitasi akses permodalan, pemanfaatan platform digital dan marketplace, penguatan jejaring pemasaran, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga zakat, dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu diperkuat guna mendukung pengembangan UMKM yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Dengan dukungan penuh Universitas Esa Unggul, Universitas Komputer Indonesia, dan Kelurahan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi berupa moril dan materil, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Bintara berjalan dengan lancar dan baik tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Daftar Referensi

- Alfalah, R., Purnamasari, I., Ramdani, H., Rahmat, W.A., Rismawati, D., Nurlela, E., & Hasanah, A.L. (2025). Peningkatan UMKM Melalui Penguatan Legalitas, Tata Kelola Keuangan Dan Pemasaran Berbasis Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)*, 2(3), 284-290.
- BPS Kota Bekasi. (2024). Kecamatan Bekasi Barat Dalam Angka (Volume xv, 2024). Diakses dari laman <https://bekasikota.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/f47b841e76a3fb5775de4a10/kecamatan-bekasi-barat-dalam-angka-2024.html>
- Harahap, L.M., Sidebang, N.L.U., Sitompul, R., Lingga, R.D.S., & Pakpahan, T.G. (2025). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *PESTEL : Management and Marketing Journal*, 1(1), 1-8.
- Hasanah, U.Y. & Rino. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Era Digital. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 968-972.
- Janati, F. & Belarminus, R. (2024). Masih Banyak UMKM yang Sulit Akses Permodalan, Mengapa?. Diakses dari laman <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/24/15125331/masih-banyak-umkm-yang-sulit-akses-permodalan-mengapa>.
- Meinarto, J.P. (2025). Analisis Tantangan Dan Strategi Digitalisasi UMKM di Daerah Perdesaan: Studi Pada UMKM di Kabupaten Malang. *Jurnal Transparan*, 17(1), 104-111.
- Nafaril, A.N., & Ramadhan, Y. (2024). Factors Affecting Micro Small and Medium Enterprises Taxpayer Compliance at Cilegon Pratama Tax Office. *Journal La Sociale*, 5(2), 359-371. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i2.1088>
- Sukariyanto. (2026). Membangun UMKM Eksportir: Potensi Besar Terjebak di Pasar Domestik. Diakses dari laman <https://money.kompas.com/read/2026/03/13/125016626/membangun-umkm-eksportir-potensi-besar-terjebak-di-pasar-domestik>.
- Ramadhan, Y., Ramdani, N.A., Tjandra, C., Muallifah, S., & Roviuddin, R. (2025). The Influence of Financial Statements on Investment Decision-Making at Bank Neo Commerce Based on the 2023 Financial Report. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5(2), 2066–2080. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i2.1621>
- Syafiuddin, A. (2025). Persaingan Usaha di Tingkat Lokal: Tantangan Dan Peluang Bagi Pengusaha Kecil Dalam Menghadapi Pengusaha Lama. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 760–772. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v3i2.5264>
- Yazid, M.H. (2025). Mengurai Hubungan Literasi Keuangan dan Pembiayaan UMKM (Studi Kasus Transformasi Ekonomi Mikro). *Journal of Sharia Economics Banking and Accounting*, 2(2), 79-92.